



PENETAPAN

Nomor: 6/Pdt.P/2025/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon:

HERLINA MUNNA, Tempat/tanggal lahir: Toraja, 10 Oktober 1952, Jenis Kelamin: Perempuan, Alamat: Jalan Yapen No. 409 Kampung Bouw, Kelurahan Saramom, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Agama: Kristen, Pekerjaan: Pensiunan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 06 Februari 2025 Nomor: 6/Pdt.P/2025/PN Bik tentang Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 06 Februari 2025 Nomor: 6/Pdt.P/2025/PN Bik tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Februari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak pada tanggal 6 Februari 2025 di bawah nomor register 6/Pdt.P/2025/PN Bik, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu telah dilaksanakan perkawinan antara (alm) Baringin Sitorus dengan Herlina Munna sesuai dengan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kantor Kecamatan Numfor Timur Nomor 04 / S.K.P / K.W.P. – N.N.T / 1977.
2. Bahwa yang bernama (alm) Baringin Sitorus telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2024 sesuai Akta Kematian Nomor 9106-KM-21012025-0007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor.

Halaman 1 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: **6/Pdt.P/2025/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidup (alm) Baringin Sitorus memiliki:
 - a. Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0308-01-003640-40-3 atas nama Baringin Sitorus
 - b. Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0308-01-028358-50-2 atas nama Baringin Sitorus
4. Bahwa pemohon merupakan ahli waris dari (alm) Baringin Sitorus dan ingin memindah bukukan rekening tersebut ke rekening milik pemohon pada Bank BRI dengan nomor rekening 0308-01-080643-50-3 atas nama Herlina Munna.
5. Bahwa dikarenakan jumlah saldo pada rekening atas nama Baringin Sitorus tersebut berjumlah lebih dari Rp.100.000.000; maka diperlukan penetapan dari pengadilan.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon yang bernama Herlina Munna ditunjuk selaku Ahli Waris dari (alm) Baringin Sitorus yang telah meninggal dunia sesuai Akta Kematian tersebut, **Khusus** : untuk mengambil uang di Bank:
 - a. Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0308-01-003640-40-3 atas nama Baringin Sitorus
 - b. Rekening Bank BRI dengan nomor rekening 0308-01-028358-50-2 atas nama Baringin Sitorus
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena Permohonan ini.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan serta permohonan Pemohon telah dibacakan yang kemudian Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan Bukti-bukti surat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Biak Numfor, NIK: 9106015010520003 atas nama Herlina Munna, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Akte Perkawinan, Nomor: 04/SKP/KWP-NNT/1977 atas nama Baringin Sitorus dan Herlina Munna yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar

Halaman 2 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: **6/Pdt.P/2025/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biasa Pencatatan Sipil Kantor Kecamatan Numfor Timur, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 9106011407090004 atas nama Kepala keluarga Baringin Sitorus yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 15 Juli 2009, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 9106-KM-21012025-0007, atas nama Baringin Sitorus, yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor, tanggal 21 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi buku deposito Bank BRI, Nomor Rekening: 0308-01-003640-40-3 atas nama Baringin Sitorus, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi buku tabungan Bank BRI, Nomor Rekening: 0308-01-028358-50-2 atas nama Baringin Sitorus, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat di atas semuanya telah diperiksa dan sesuai dengan aslinya serta telah bermaterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-Undang No.13 tahun 1985 tentang Bea Materai *jo*. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Tato Wijaya, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak kandung Alm. Baringin Sitorus dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan ini terkait permohonan Pemohon sebagai ahli waris dari Alm. Baringin Sitorus untuk dapat mengambil tabungan milik Alm. Baringin Sitorus semasa hidupnya di Bank BRI;
- Bahwa benar Pemohon dan Alm. Baringin Sitorus telah menikah secara tata cara agama Kristen dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil pada tahun 1971;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Alm. Baringin Sitorus telah lahir 4 (empat) orang anak kandung yang bernama Tato Wijaya yaitu Saksi sendiri, Turena Indah Julianti saat ini berada di Timika, Irma

Halaman 3 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: **6/Pdt.P/2025/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani saat ini berada di Manokwari, dan Todo Patulian saat ini berada di Jayapura;

- Bahwa selama hidupnya Alm. Baringin Sitorus bekerja sebagai guru;
- Bahwa selama hidupnya Alm. Baringin Sitorus memiliki tabungan di Bank BRI dan saat ini Pemohon ingin mengambil tabungan tersebut untuk keperluan mengganti biaya pemakaman Alm. Baringin Sitorus dan untuk keperluan Pemohon;
- Bahwa berdasarkan wasiat Alm. Baringin Sitorus, apabila meninggal dunia biaya pemakaman bisa diambil dari tabungannya;
- Bahwa keempat anak Pemohon dan Alm. Baringin Sitorus sudah dewasa dan masing-masing sudah bekerja serta berkeluarga;
- Bahwa dari pihak keluarga besar termasuk keempat anak dari Alm. Baringin Sitorus tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon sebab Pemohon memang ahli waris dari Alm. Baringin Sitorus dan merupakan hak Pemohon serta anak-anaknya;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ludia Rantetasak, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anak menantu Alm. Baringin Sitorus dan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai Saksi pada persidangan ini terkait permohonan Pemohon sebagai ahli waris dari Alm. Baringin Sitorus untuk dapat mengambil tabungan milik Alm. Baringin Sitorus semasa hidupnya di Bank BRI;
- Bahwa benar Pemohon dan Alm. Baringin Sitorus telah menikah secara tata cara agama Kristen dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil pada tahun 1971;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Alm. Baringin Sitorus telah lahir 4 (empat) orang anak kandung yang bernama Tato Wijaya yaitu Saksi sendiri, Turena Indah Julianti saat ini berada di Timika, Irma Handayani saat ini berada di Manokwari, dan Todo Patulian saat ini berada di Jayapura;
- Bahwa selama hidupnya Alm. Baringin Sitorus bekerja sebagai guru;

Halaman 4 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: 6/Pdt.P/2025/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya Alm. Baringin Sitorus memiliki tabungan di Bank BRI dan saat ini Pemohon ingin mengambil tabungan tersebut untuk keperluan mengganti biaya pemakaman Alm. Baringin Sitorus dan untuk keperluan Pemohon;
- Bahwa berdasarkan wasiat Alm. Baringin Sitorus, apabila meninggal dunia biaya pemakaman bisa diambil dari tabungannya;
- Bahwa keempat anak Pemohon dan Alm. Baringin Sitorus sudah dewasa dan masing-masing sudah bekerja serta berkeluarga;
- Bahwa dari pihak keluarga besar Alm. Baringin Sitorus termasuk keempat anaknya tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon sebab Pemohon memang ahli waris dari Alm. Baringin Sitorus dan merupakan hak Pemohon serta anak-anaknya;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari saksi-saksi;

Menimbang bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dianggap telah selesai dan telah dapat diputus;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan ini adalah agar Pemohon ditetapkan sebagai orang yang memiliki kewenangan untuk mengambil tabungan dari suami Pemohon yang telah meninggal dunia yaitu Alm. Baringin Sitorus pada Rekening Bank BRI (Deposito) Nomor 0308-01-003640-40-3 atas nama Baringin Sitorus dan Rekening Bank BRI Nomor 0308-01-028358-50-2 atas nama Baringin Sitorus;

Menimbang bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu

Halaman 5 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: **6/Pdt.P/2025/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah permohonan Pemohon termasuk dalam yurisdiksi voluntair dan apakah Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa bahwa Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair";

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan, yaitu menyatakan bahwa seseorang telah meninggal dunia berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, tidak mengandung sengketa sehingga berada di dalam lingkup yurisdiksi voluntair;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-3 diperoleh fakta bahwa Pemohon berdomisili di Jalan Yapen No. 409 Kampung Bouw, Kelurahan Saramom, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, yang termasuk ke dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Biak, sehingga Pengadilan Negeri Biak memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok untuk ditentukan dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar adat istiadat setempat serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-5 sampai dengan P-6 dan bersesuaian dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa semasa hidupnya, Alm. Baringin Sitorus memiliki tabungan pada Bank BRI dengan Nomor rekening (deposito) 0308-01-003640-40-3 atas nama Baringin Sitorus dan Rekening Bank BRI Nomor 0308-01-028358-50-2 atas nama Baringin Sitorus;

Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor: **6/Pdt.P/2025/PN Bik**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 dan serta keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Alm. Baringin Sitorus telah meninggal dunia di RSUD Biak pada tanggal 21 Desember 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan P-3 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Alm. Baringin Sitorus telah menikah dengan Pemohon dan memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Tato Wijaya, Turena Indah Julianti, Irma Handayani, dan Todo Patulian;

Menimbang bahwa dari pihak keluarga besar Alm. Baringin Sitorus termasuk keempat anaknya tidak ada yang keberatan dengan permohonan Pemohon sebab Pemohon memang ahli waris dari Alm. Baringin Sitorus dan merupakan hak Pemohon serta anak-anaknya;

Menimbang bahwa Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa yang berhak untuk menjadi ahli waris ialah keluarga sedarah, baik yang sah menurut undang-undang maupun yang di luar perkawinan, dan suami atau isteri yang hidup terlama;

Menimbang bahwa menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terdapat 4 (empat) golongan orang-orang yang berhak mewaris, yaitu:

1. Golongan I: suami/isteri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (sebagaimana diatur dalam Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
2. Golongan II: orang tua dan saudara kandung pewaris (sebagaimana diatur dalam Pasal 854-857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
3. Golongan III: Keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris (sebagaimana diatur dalam Pasal 858 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
4. Golongan IV: Paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris, saudara dari kakek dan nenek beserta keturunannya, sampai derajat keenam dihitung dari pewaris. (sebagaimana diatur dalam Pasal 858-861 KUHPerdato);

Menimbang bahwa Pasal 833 paragraf (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan konsepsi hukum waris yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan, maka dalam perkara ini yang tampil sebagai ahli waris untuk mengurus harta dan hak-hak Alm. Baringin Sitorus, termasuk tabungan di bank yang selama hidup dimiliki oleh Alm. Baringin Sitorus adalah isteri sah Alm. Baringin Sitorus dan 4 (empat) orang anak yang bernama Tato Wijaya, Turena Indah Julianti, Irma Handayani, dan Todo Patulian;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat bahwa menetapkan Pemohon untuk menjadi orang yang berwenang untuk mengurus harta dan hak-hak Alm. Baringin Sitorus adalah **tidak bertentangan dengan hukum sepanjang dilakukan atas kuasa atau penunjukan dari ahli waris yang sah berdasarkan undang-undang dan sepanjang tindakan yang dilakukan adalah terbatas pada pengurusan pengambilan tabungan milik Alm. Baringin Sitorus di Bank BRI;**

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa perlu ditegaskan penunjukan ahli waris disini hanyalah untuk memberikan kuasa atau ijin kepada Pemohon untuk mengambil pada tabungan pada Bank BRI dengan Nomor rekening (deposito) 0308-01-003640-40-3 atas nama Baringin Sitorus dan Rekening Bank BRI Nomor 0308-01-028358-50-2 atas nama Baringin Sitorus;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dapat dikabulkan maka biaya perkara yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 832 dan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama **HERLINA MUNNA** adalah ahli waris dari Alm. Baringin Sitorus yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Desember 2024, **Khusus untuk mengambil tabungan di bank:**
 - Bank BRI (deposito) dengan nomor rekening 0308-01-003640-40-3 atas nama Baringin Sitorus;
 - Bank BRI dengan nomor rekening 0308-01-028358-50-2 atas nama Baringin Sitorus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 11 Februari 2025, oleh Enni Riestiana, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Biak, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Diana Emilia Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Diana Emilia Christina, S.H.

Enni Riestiana, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp -
4. PNBPN Relas Panggilan	Rp10.000,00
5. Meterai.....	Rp10.000,00
6. Redaksi.....	<u>Rp10.000,00 +</u>
Jumlah	Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)